

## Tafsir dan Fiqh Emansipatoris : (Alternatif upaya Menghentikan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak)

Oleh: Muhyiddin Abdussomad

### Pendahuluan

Dengan segala keterbatasan yang dimilikinya, manusia tidak mampu mengetahui serta menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi. Banyak persoalan yang tidak dapat dijangkau manusia, sehingga membutuhkan 'peran Tuhan' untuk menjelaskannya. Al-Qur'an dan al-Hadits merupakan salah satu jalan yang diberikan Tuhan untuk membantu manusia mengetahui berbagai persoalan yang mereka hadapi, agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Teks-teks tersebut merupakan pedoman bagi umat Islam untuk mengarahi kehidupan di dunia. Karena itu, diskursus tentang agama Islam tidak akan lepas dari apa yang tertuang dalam teks-teks keagamaan, baik teks primer ataupun teks sekunder.

Namun sangat sulit mengetahui maksud hakiki dari firman Tuhan. Karena tuntunan yang disampaikan dalam al-Qur'an bersifat universal, berada dalam satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipahami hanya menggunakan satu ayat, atau satu sudut pandang. Untuk memahami satu hukum dari al-Qur'an, seorang peneliti harus melihat ayat-ayat lain yang memiliki keterkaitan dengan hukum tersebut. Disamping itu, sebagai sebuah teks, al-Qur'an tidak diturunkan di ruang kosong, lepas dari berbagai faktor yang melingkupinya. Al-Qur'an diturunkan ke dunia tidak bisa lepas dari faktor sosiologis dan idiologis masyarakat arab ketika ayat al-Qur'an diturunkan. Dan al-Qur'an diturunkan dengan maksud serta membawa misi tertentu, yakni misi pembebasan dan kemaslahatan.

Karena itu dibutuhkan perangkat lain untuk memahami isi, kandungan dan maksud hakiki dari firman Tuhan. Al-Qur'an tidak dapat dipahami hanya dengan berpedoman pada bunyi lahiriyah teks. Untuk memahami al-Qur'an, seorang peneliti harus mampu menyelami berbagai faktor yang mengitari teks. Kenapa Tuhan memilih suatu redaksi teks, bagaimana kondisi masyarakat pada saat ayat tersebut diturunkan, kenapa Allah menurunkan suatu ayat, serta apa tujuan dari ayat yang diturunkan tersebut. Disinilah tafsir mengambil peran untuk menerjemahkan titah Tuhan tersebut.

Secara bahasa tafsir berarti menerangkan dan menjelaskan. Sedangkan menurut istilah tafsir adalah menjelaskan makna ayat dengan memperhatikan أسباب النزول serta sesuatu yang menjadi tujuan ayat. Pernyataan tersebut dikatakan oleh al-Kaliby dalam al-Ta'shil sebagaimana telah dikutip oleh Hasby Ash Shiddiqisebagai berikut:

التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو نحوه

"Tafsir adalah penjelasan al-Qur'an, menerangkan maknanya, serta menjabarkan semua yang terkandung dalam teks al-Qur'an, baik pengertian teks, isyarat ataupun tujuan utama dari teks tersebut". (Ash shiddiqi: 1954; 178).

Tujuan tafsir adalah untuk mengetahui hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an, serta mencari hikmah yang terkandung didalamnya. Tafsir dibutuhkan untuk mengetahui hakikat sebenarnya dari firman Tuhan.

Sasaran kerja tafsir adalah menganalisa teks-teks al-Qur'an, kemudian diterjemahkan kedalam kehidupan nyata, agar firman Tuhan dapat membumi dan diterima oleh semua lapisan masyarakat. Maka sebuah penafsiran harus benar-benar dapat menjaga kemaslahatan manusia. Penafsiran yang membebaskan dan berpihak pada kaum tertindas. Penafsiran obyektif yang tidak hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu.

Karena itu, tugas seorang mufassir tidaklah ringan, disamping menguasai ia juga dituntut mendalami ilmu-ilmu lain agar penafsiran yang dihasilkan benar-benar dapat menjaga kemaslahatan manusia. Seorang mufassir berkewajiban memberikan interpretasi serta menjelaskan maksud Tuhan dengan penuh kehati-hatian, agar penafsiran yang dihasilkan sesuai dengan misi awal diturunkannya al-Qur'an. Agar mencapai hasil penafsiran seperti ini, seorang mufassir harus mampu melepaskan diri dari berbagai kepentingan dan ideologi yang akan membelenggu gerak aktifitasnya. Mufassir adalah seseorang yang netral dan tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap hasil penafsirannya. Maka sebelum melakukan proses penafsiran, seorang mufassir terlebih dahulu ber-uzlah, melepaskan diri dari segenap ideologi dan kepentingan yang akan mengurangi obyektifitas penafsiran yang dilakukan. Dengan cara seperti ini, akan tercapai hasil penafsiran yang obyektif dan benar-benar membumi.

Inilah tujuan utama dari proses penafsiran. Ringkasnya, penafsiran merupakan salah satu bentuk interpretasi kalam ilahy yang bertujuan menghilangkan segala bentuk ketidak-adilan dimuka bumi ini, dalam bidang ekonomi, politik sosial, ataupun dalam masalah gender. Karena inilah

tujuan asasi al-Qur'an diturunkan ke dunia, yakni menjaga kemaslahatan manusia. Dan seorang mufassir harus selalu berpedoman dan pada tujuan ini ketika akan menterjemahkan ayat-ayat Tuhan kepada manusia.

Namun tujuan yang mulia ini tidak jarang berlainan dengan realitas yang ada didepan kita. Banyak kita temui hasil penafsiran yang tidak membumi disebabkan tidak mampu menjanjikan kemaslahatan manusia. Tafsir-tafsir keagamaan yang ada meniscayakan terjadinya kekerasan oleh satu golongan terhadap golongan lain, hanya menguntungkan satu golongan, sementara pihak lain merasa dirugikan. Akhirnya, produk penafsiran itu tersebut hanya menjadi tumpukan kertas yang menghiasi perpustakaan tanpa memiliki peran dalam kehidupan, serta menjadi kumpulan tulisan hampa makna karena ditinggalkan oleh peradaban manusia yang berjalan dinamis.

Dalam masalah perempuan, sering dijumpai hasil penafsiran yang tidak berkeadilan gender, sehingga menempatkan kaum wanita pada posisi yang termaginalkan. Contoh konkrit yang sering digambarkan adalah masalah nusyuz. Yang ditemukan dalam kitab-kitab tafsir ataupun fiqh, seorang suami boleh melakukan tindak memukul istrinya yang membangkang pada suaminya. Penafsiran seperti ini jelas merugikan kaum perempuan, karena membolehkan suami untuk melakukan tindak kekerasan kepada istri. Padahal tindakan tersebut berpeluang untuk menimbulkan perpecahan yang lebih besar. Kepatuhan yang dihasilkan dengan jalan kekerasan hanyalah merupakan kepatuhan semu, masih meninggalkan benih-benih permusuhan. Akibatnya, apa yang menjadi tujuan awal tindakan tersebut, yakni mencapai keharmonisan suami

istri tidak akan tercapai.

Masalah pendidikan anak juga rawan terjadi kekerasan. Tafsiran-tafsiran yang ada memberikan peluang kepada orang tua untuk melakukan tindak kekerasan pada sang anak. Kalau diteliti, kekerasan yang diterima si anak, walaupun dilakukan dalam rangka pendidikan, mempunyai dampak psikologis yang sangat besar pada kepribadiannya. Anak yang dibesarkan dengan kekerasan, akan menjadi anak yang kehilangan kreatifitasnya, merasa hina, tidak mampu mengemukakan pendapat, tidak mampu mengambil keputusan, selalu menunggu apa kata orang, serta banyak lagi dampak negatif yang lain.

Kalau dicari akar permasalahannya, sebenarnya ada problem pada metodologi penafsiran. Bagaimana cara menafsirkan ayat al-Qur'an atau hadits secara komprehensif. Metodologi yang dapat meneropong dan mengakomodir segala sesuatu yang menjadi background sebuah teks. Sehingga ketika seseorang melakukan penafsiran, faktor-faktor tersebut ikut mewarnai hasil penafsiran. Dan bagaimana cara memperlakukan dan menempatkan teks-teks yang secara kasat mata memberikan peluang terjadinya kekerasan pada istri dan anak.

#### Problem Metodologi Penafsiran

Jika dilihat dari sistematika penulisannya, tafsir dapat digolongkan pada dua bagian besar. Yakni tafsir yang menggunakan metode *تحليلي* dan tafsir *موضوعي*

Metode pertama, merupakan metode tafsir yang mengikuti alur penulisan al-Qur'an. Pada metode ini, seorang mufassir menganalisa serta memaparkan teks-teks al-Qur'an berdasarkan kronologi dan urutan penulisan al-Qur'an yang terdapat mushaf usmany. Titik tekan

dari tafsir ini adalah menjadikan teks-teks sebagai fokus utama analisa. Ketika akan menafsirkan sebuah ayat, seorang mufassir langsung menelitinya susunan ayat dari aspek kebahasaan, apakah ayat tersebut termasuk ayat yang umum, khusus, perintah dan semacamnya. Jarang sekali terpikirkan bagaimana peristiwa yang menjadi

*أسباب النزول* sebuah ayat.

Hal ini merupakan konsekwensi logis ketika menempatkan teks pada bagian sentral suatu kajian. Kaidah

*العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب*

merupakan salah satu pedoman yang banyak digunakan oleh para mufassir 'golongan' ini. Apapun kejadian yang melatarbelakangi, hal itu tidak akan mempengaruhi keumuman redaksi yang digunakan ayat tersebut. Pernyataan ini mempertegas dominasi teks dalam sebuah penafsiran. Sebab realitas yang menjadi latar belakang sebuah teks sebagaimana dikatakan oleh Nasaruddin Umar (2002; 74-75) dapat dikalahkan oleh teks yang merupakan 'produk' dari realitas itu sendiri.

Yang kedua adalah model penafsiran yang mengkaji suatu tema khusus dengan mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan pembahasan tersebut. Kemudian dianalisa dengan memperhatikan

*أسباب النزول*

serta memperbandingkan satu ayat dengan ayat lain. Setelah itu dibuat suatu kesimpulan umum dari ayat-ayat tersebut. Metode ini lebih memperhatikan spirit yang ada dalam masing-masing ayat, namun bukan berarti menafikan teks. Susunan redaksi teks tetap diperlukan sebagai salah satu pertimbangan untuk mencari maksud firman Tuhan. Hanya saja,

dominasi teks dikurangi, lalu beralih memperhatikan segala faktor yang mengiringi kemunculan teks tersebut.

Kalau mau membandingkan dua model penafsiran ini, maka tafsir maudhu'i memiliki kelebihan dari model tafsir tahlily. Tafsir maudhu'i memberikan ruang yang cukup luas untuk membaca sesuatu yang ada dibalik teks (ما وراء النص).

Disamping itu, metode ini lebih komprehensif karena mengakomodir semua ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai kesatuan tema. Sementara tafsir tahlily tidak membuka ruang yang cukup untuk itu. Sehingga sangat berpotensi terjadinya pereduksian makna teks.

Kalau dilihat dari cara memposisikan teks, ada tiga corak penafsiran yang sangat mewarnai khasanah keislaman saat ini. Pertama, model penafsiran literalis dan tekstual. Kedua, Model penafsiran idiologis. Dan ketiga model penafsiran rasional. Dari ketiga corak penafsiran ini, masih nampak semacam hirarkhi dalam sebuah proses penafsiran. Dalam tafsir literalis, hanya ada satu kebenaran mutlak yang diakui sebagai hasil penafsiran yang sah. Yakni tafsir yang sesuai dengan bunyi teks. Begitu pula dalam tafsir idiologis. Kebenaran mutlak muncul dari penguasa yang menggunakan hasil penafsiran tersebut sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaannya. Dan dalam tafsir ra'yu masih ada hirarki antara seorang mufassir yang punya otoritas menafsirkan al-Qur'an, dengan seorang awam yang "wajib" mengikuti sang mufassir tanpa diberi kesempatan untuk menyuarakan aspirasinya.

Maka dibutuhkan suatu metode baru yang dapat menghilangkan hirarkhi tersebut. Sebagai alternatif, maka ditawarkan sebuah konsep baru yang disebut dengan tafsir

emansipatoris. Yakni sebuah metode tafsir yang melibatkan semua pihak dalam sebuah proses penafsiran. Selain mufassir, masyarakat juga mempunyai peran yang sangat besar. ketika melakukan kajian, seorang mufassir tidak serta merta menginterpretasikan al-Qur'an tanpa berdialog dengan realitas masyarakat yang dihadapinya. Cara kerja tafsir emansipatoris adalah berangkat dari realitas masyarakat, lalu meneropong teks dari realitas tersebut, setelah itu dikembalikan lagi untuk kemaslahatan realitas masyarakat yang menjadi sasarannya. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa tafsir emansipatoris adalah tafsir atas realitas untuk kepentingan masyarakat. Bukan tafsir yang berangkat dari realitas tapi digunakan untuk Tuhan, atau yang dipertuhankan.

Dari sini maka model penafsiran yang ideal adalah menggabungkan model tafsir emansipatoris dengan menggunakan metode maudhu'i. Dari hasil kolaborasi dua metode tafsir ini diharapkan akan terwujud produk penafsiran yang membebaskan. Sebuah penafsiran yang membela kaum tertindas, penafsiran yang berkeadilan gender, serta jauh dari tindak kekerasan.

#### Tafsir dan Fiqh Vis A Vis kekerasan pada perempuan.

Berangkat dari metode tafsir ini, kita dapat melakukan telaah ulang terhadap beberapa hasil penafsiran yang merugikan kaum perempuan. Dalam ruang domestik, yakni hubungan suami istri, ayat nusyuz sering digunakan untuk mengabsahkan kekerasan yang dilakukan suami pada istri. Yakni firman Allah :

والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن

في المضاجع واضربوهن. [النساء ٣٤]

"Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan berbuat nusyuz, maka berilah mereka peringatan, dan pisahkan mereka dari tempat tidur, serta pukullah mereka". (QS. An-Nisa' 34)

Ayat dijadikan legitimasi para suami untuk melakukan tindak kekerasan kepada istri. Seorang suami diperkenankan memukul istri yang melakukan nusyuz (pembangkangan). Padahal sebenarnya kata wadhribu yang menjadi redaksi ayat ini tidak hanya berarti memukul, tapi dapat berarti membimbing, mendidik, memelihara dan menasehati. Karena itu, ayat tersebut tidak bisa diartikan hanya dengan memukul, namun bisa berarti lain. (Ciciek:1999; 18).

Melakukan kekerasan pada istri bertentangan dengan dengan ajaran Tuhan yang menganjurkan suami untuk untuk memperlakukan istrinya dengan baik. Sebagaimana firman Allah :

وعاشروهن بالمعروف النساء ٢٨

"Pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik. (QS. An-Nisa' 28)

Kata معاشره dalam ayat ini mengandung pengertian pertemanan, kekerabatan yang setara. Sedangkan المعروف adalah segala sesuatu yang dipandang baik dan dikenal umum oleh masyarakat. Karena itu معاشره بالمعروف yang dimaksud ayat ini adalah kemitrasejajaran antara suami dan istri, yang membuang jauh-jauh segala bentuk kekerasan. Ada sebuah Hadits dari siti 'Aisyah yang dirawayatkan oleh an-Nasa'i :

ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما

له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا [رواه النساء]

"Nabi tidak pernah memukul pembantu dan para istri beliau. Dan tangan beliau tidak pernah memukul apapun". (HR. An-Nasa'i)

lebih tegas lagi dalam sebuah riwayat beliau bersabda :

تكسون ولا تضربوهن عن معاوية القشيري قال. آتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما تقول في نساتنا؟ قال أطلعوا هن مما تأكلون واكسوهن مما ولا تقبحوهن رواه أبو داود

"Diriwalkan dari Mu'awiyah al-Qusyairy. Dia berkata : Saya datang menghadap Rasulullah, lalu aku bertanya : bagaimana pendapatmu tentang istri-istri kami ? Rasul menjawab : berilah mereka makanan dengan makanan yang kami tiap hari. Berilah mereka baju dengan pakaian yang kamu pakai tiap hari. Dan janganlah kamu memukul dan menghina mereka". (HR. Abu Daud)

Maka agama tidak menginginkan adanya kekerasan dalam rumah tangga, meskipun kekerasan itu dilakukan pada seorang istri yang nusyuz. Karena itu, ayat nusyuz harus dipahami bahwa ketika seorang istri melakukan nusyuz, kewajiban suami adalah membimbing, dan memberi peringatan kepada para istrinya, bukan dengan cara memukul. Sebab cara kekerasan akan menyangsarkan istri. Sesuai dengan firman Allah SWT :

ولاتضاروهن لتضيقوا عليهن الطلاق ٦

"Janganlah kamu menyusahkan mereka mereka untuk menyusahkan hatinya. (QS. At-Thalaq, 6)

Dalam hubungan seksual, ada banyak hadits yang sering dipakai

suami untuk melakukan tindak kekerasan seksual kepada istri. Diantaranya adalah Hadits Nabi SAW:

إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه فسأبت وهو غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح [رواه الشيخان]

"Jika seorang suami mengajak istrinya untuk bersenggama, lalu sang istri menolaknya, maka perempuan tersebut akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh menjelang". (HR. Bukhari-Muslim)

Kalau dipahami secara mentah, Hadits ini memberi peluang terjadinya kekerasan seksual kepada para istri. Hadits ini dapat dijadikan senjata oleh suami untuk menakut-nakuti istri yang enggan menerima ajakan melakukan hubungan seksual. Menikmati hubungan seksual seakan-akan hanya milik suami, istri tidak diberi hak untuk menikmati hubungan tersebut.

Benarkah demikian...! tentu tidak. Karena Rasulullah tidak menginginkan suami berbuat sewenang-wenang pada istrinya. Beliau memuji orang-orang yang selalu berbuat baik pada istrinya:

خيركم خياركم لسانهم رواه أحمد

"Yang paling baik diantara kamu adalah orang yang paling baik memperlakukan istrinya." (HR. Ahmad).

Dalam Islam, pasangan suami-istri berada dalam posisi yang setara, masing-masing mereka punya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Termasuk dalam hubungan seksual. Sebagaimana firman Allah :

ولهن مثل الذي عليه بالمعروف. البقرة، ٢٢٨

"Dan para perempuan tersebut memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang baik". (QS. Al-Baqarah, 228)

Jika suami mempunyai hak untuk menikmati hubungan seksual, maka istri juga memiliki hak tersebut. Dalam sebuah Hadits disebutkan :

إذا جمع أحدكم أهله فلا يتجردن محرر العيران فليقدم التلطف والتقبيل رواه ابن ماجه

"Jika salah satu diantara kamu bersenggama dengan istrimu, maka janganlah kamu melakukannya seperti dua ekor keledai. Maka hendaklah memulainya dengan belain dan ciuman". (HR. Ibnu Majah)

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Nabi bersabda :

وأما رجل منع زوجها حاجتها كان عليه من الأصر قباط رواه الشيخ عبد القادر الجيلاني

"Setiap laki-laki yang mau senggama oleh istrinya, maka ia akan mendapat dosa" (HR. Syekh Abdul Qadir al-Jilany)

karena itu, pasangan suami Istri harus dapat menyesuaikan diri; mengerti dan memahami sifat, tabiat serta keinginan masing-masing pihak. Jangan sampai ada yang merasa dihinakan. Sebab mereka adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam ayat lain Allah berfirman :

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. البقره ١٨٧

"Mereka (para istri) merupakan pakaian bagimu, dan kamu (laki-laki) merupakan pakaian bagi mereka". (QS. Al-Baqarah, 187)

Betapa indahnya al-Qur'an menggambarkan posisi dan hubungan suami-istri. Mereka digambarkan

sebagai baju bagi yang lain. Inilah bentuk kesetaraan yang digambarkan al-Qur'an. Maka, apabila dijumpai teks-teks yang secara sepintas menghilangkan kesetaraan ini, harus dilihat konteksnya, untuk siapa teks tersebut dimunculkan, dan apa yang menjadi maksud asasi dari teks tersebut. Dalam konteks Hadits yang kita bicarakan ini, yang dimaksud adalah perempuan-perempuan yang menolak ajakan suaminya tanpa alasan yang dibenarkan. Istri-istri yang berada dalam kondisi udzur, misalnya sedang sakit, tidak punya gairah, atau khawatir akan mendapat kekerasan dari suami, tidak masuk pada laknat malaikat yang terdapat Hadits ini (Mas'udi: 2000; 125).

Dalam ruang ruang publik kekerasan pada wanita sudah terjadi jauh sebelum Islam datang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kekerasan pada wanita merupakan sejarah tertua dalam kekerasan yang ada di dunia. Pada masa Rasul, kaum Quraisy Islam datang untuk mengangkat harkat, martabat, serta menghilangkan kekerasan tersebut. Pembebasan kaum perempuan merupakan salah satu misi Islam.

Namun dalam realitas yang kita hadapi, masih ada pandangan merendahkan kaum wanita yang mengatasnamakan agama. penilaian semacam inilah yang memunculkan benih-benih kekerasan kepada kaum perempuan. Mereka adalah makhluk rendah yang 'berhak' diperlakukan sesuka hati, sehingga kekerasan yang dilakukan merupakan sesuatu yang wajar. Ayat yang sering digunakan untuk menunjukkan superioritas laki-laki adalah :

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله  
بعضكم على بعض. النساء ٣٤

"Laki-laki adalah sebagai قوام bagi kaum wanita. Sebab kelebihan yang diberikan Allah pada sebagian mereka atas sebagian yang lain." (QS. An-Nisa' 34)

Menurut Zaitunah Subhan (1999; 179) Ayat ini sering dipahami untuk menunjukkan superioritas laki-laki. Tata Kaum pria adalah pemimpin yang berhak mengatur segala urusan perempuan. Semua urusan perempuan harus diserahkan laki-laki. Padahal Kata قوام yang menjadi redaksi ayat ini tidak hanya berarti pemimpin. Tapi bisa berarti pengayom, pembimbing, dan pelindung. Maka yang dimaksud adalah; laki-laki merupakan pelindung, pengayom dan pembimbing kaum wanita. Bukan sebagai pemimpin yang berhak melakukan kekerasan.

Sebenarnya, pandangan inferior ini tidak lepas dari adat dan tradisi masyarakat. Ada sebuah pepatah Arab yang sering kita dengar di kalangan pesantren hingga saat ini.

إن النساء شياطين خلقن لهم نعوذ بالله من شياطين الشياطين

"Perempuan adalah syetan yang diciptakan untuk laki-laki (karena itu) kami berlindung pada Allah dari kejelekan syetan".

Perempuan adalah makhluk hina yang selalu mengganggu laki-laki. Karena itu harus dijauhi, dan dimarginalkan dari kehidupan dunia. Hal ini jelas bententangan dengan al-Qur'an dan Hadits. Dalam al-Qur'an disebutkan :

يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى  
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم  
عند الله أتقاكم. الحجرات ١٣

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kami menjadikan kamu

dari golongan laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan bergolongan agar kamu saling kenal mengenal. (maka) sesungguhnya yang paling muliwa diantara kamu (laki-laki dan perempuan) adalah yang paling bartaqwa" (QS. Al-Hujurat, 13)

Maka tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sebab pada hakikatnya mereka sama. Siapa yang paling bartaqwa, dialah yang paling mulya dihadapan-Nya. Karena itu tidak ada alasan untuk menghina apalagi melakukan tindak kekerasan kepada kaum perempuan.

#### Tafsir dan fiqh Vis A Vis kekerasan pada anak.

Begitu pula dengan perlakuan pada anak. Tafsir dan fiqh yang kita konsumsi selama ini masih memberi ruang tindak kekerasan pada anak. Kekerasan yang sering terjadi pada anak adalah kekerasan dalam lingkungan keluarganya sendiri. Yakni kekerasan yang dilakukan oleh kedua orang tua atau saudara-saudaranya. Hal ini terjadi karena merekalah orang-orang yang dekat pada anak. Salah satu Hadits yang sering diartikan salah, sehingga menumbuhkan benih-benih kekerasan pada anak adalah masalah pendidikan shalat. Ada sebuah Nabi Yang menerangkan:

مرؤا أولا دكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوا عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود

"Perintahkanlah anakmu untuk melakukan shalat ketika ia berusia tujuh tahun. Dan pukullah mereka ketika telah berusia sepuluh tahun. Serta pisahkan mereka (laki-laki dan perempuan) ditempat tidurnya". (HR. Abu Daud)

Sebagaimana penjelasan terdahulu, kata ضرب tidak hanya berarti memukul, tapi bisa berarti mendidik,

membimbing serta menuntun. Karena itu, Hadits ini tidak dapat dipahami sebagai anjuran untuk memukul anak jika mereka enggan melaksanakan shalat pada umur 10 tahun. Maksud hadits ini adalah; apabila anak telah berumur 10 tahun, maka ajarilah mereka tata-cara shalat yang baik dan benar, bimbinglah mereka untuk selalu mengingat dan mengerjakan shalat dengan pendekatan-pendekatan kejiwaan.

Kekerasan yang dialami si anak tidak hanya terjadi dimasa kanak-kanak. Setelah mereka dewasa, kekerasan tetap terjadi. Fenomena kawin paksa pada sebagian masyarakat menjadi bukti adanya kekerasan pada anak, khususnya anak perempuan. Anak dipaksa kawin dengan orang yang tidak dia senangi. Untuk mengabsahkan tindakanya ini, orang tua 'berlindung' pada hak ijbar yang terdapat dalam kitab fiqh. Hak

إجبار menjadi senjata orang tua untuk melakukan pemaksaan pada anaknya.

Kalau diteliti lebih dalam, menurut Husein Muhammad (tt; 80-81) hak

إجبار tidak identik dengan kawin paksa. Karena salah satu syarat utamanya adalah tidak adanya permusuhan antara perempuan dan calon suaminya. Artinya perempuan rela dan mau jika dikawinkan dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Perempuan tersebut mencintai calon suami pilihan orang tuanya. Maka bila tidak rela, bahkan membenci calon suaminya, orang tua tidak punya hak ijbar pada anaknya.

Kalau melihat hadits Nabi, orang tua tidak dibenarkan mengawinkan tanpa seizin anak perempuannya. Sebab anaklah yang akan menjalani pernikahan tersebut. Orang tua hanya perintahkan untuk mencarikan dan memberi pertimbangan tentang pasangan anak-anaknya, bukan memaksa anaknya mengikuti keinginan mereka. Sangat menarik peristiwa yang terjadi di zaman Rasul tentang seorang perempuan muda yang dipaksa kawin oleh orang

tuanya. Diriwayatkan oleh Aisyah r.a. beliau menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Khansa Binti Khidam al-Anshari. Ia mengadu pada Siti Aisyah : ayahku telah mengawinkan aku dengan anak saudaranya. Dia berharap, dengan pernikahan itu kelakuan buruk anak tersebut akan hilang. Dan aku sebenarnya tidak menyukainya. Siti Aisyah lalu berkata. Duduklah, tunggulah Rasul disini. Setelah Rasul datang, lalu persoalan tersebut diadukan pada beliau. Rasul lalu memanggil ayah perempuan itu, dan memintanya menyerahkan pernikahan tersebut kepada sang anak. Oleh Rasul perempuan tersebut diberi pemilihan untuk menerima atau menggagalkan pernikahan. Akhirnya perempuan itu menerima pernikahan tersebut sambil berkata :

ولكن أردت أن أعلم الناس أن ليس للأباء من الأمر شيء رواه النسائي

"(saya sebenarnya tidak menolak pernikahan ini) tapi saya ingin memberitahukan pada semua manusia bahwa orang tua tidak punya hak (untuk memaksakan) kehendak pada anaknya" (HR. Nasa'i).

Dalam Hadits lain dijelaskan :

عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباه زوجها وهي كرهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود

"Dari Ibnu Abbas, ada seorang gadis perawan datang kepada Rasulullah. Dia mengadukan bahwa ayahnya telah mengawinkannya, dan dia tidak menyukainya. Lalu Nabi memberi pemilihan kepada perempuan tersebut". (HR. Abu Daud)

begitulah, Islam tidak menghendaki terjadinya kekerasan pada anak, meskipun dilakukan dalam rangka pendidikan pada anak. Kalau mengamati kehidupan Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang selalu mengasihani anak-anak, tidak pernah

satu kalipun beliau menyakiti atau melakukan tindak kekerasan pada mereka. Dalam sebuah Hadits Diceritakan :

عن أبي هريرة، أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن. فقال إن أبي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله "إنه من لا يرحم لا يرحم" رواه مسلم

" Dari Abi Hurairah (beliau berkata), sesungguhnya Aqra' Bin Habis melihat Nabi SAW mengecup Hasan. Kemudian ia berkata : saya mempunyai sepuluh anak, dan tidak satu kalipun aku mengecup mereka. Lalu Nabi bersabda : orang yang tidak punya belas kasih, maka tidak akan mendapat belas kasih (dari yang lain)." (HR. Muslim)

Selain itu, kekerasan bukan cara yang efektif untuk mendidik anak, sebab kekerasan yang diterima si anak akan berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan kepribadiannya. Dari aspek kesehatan jiwa, Dr. Mustahafa fahmi (1977; 102-103) menyebutkan beberapa dampak negatif kekerasan dalam pendidikan. Pertama, terlalu sopan dan patuh pada penguasa, mempunyai kecenderungan merasa hina, serta tidak mampu menyuarakan pendapat, dan berdiskusi seperti anak kecil. Kedua, tidak mempunyai keberanian untuk berterus terang, sangat tergantung pada orang lain serta tidak mampu mengambil kebijakan tanpa bantuan pihak lain. Mereka selalu menunggu apa yang diperintahkan kepadanya, tanpa ada usaha untuk melakukan sesuatu atas inisiatif sendiri. Ketiga, tidak dapat merasakan kesenangan hidup. Mereka selalu memikirkan tanggung jawab dan pekerjaan. Keempat, tidak mampu menghadapi situasi bagaimanapun tingkat kesukarannya. Sebab mereka sudah terbiasa menjadi pengikut, bukan orang yang diikuti.

Dan kekerasan yang diterima si anak akan selalu membekas dalam memori, ingatan dan jiwanya. Kekerasan tersebut dapat

mempengaruhi tingkah laku dan pola kehidupannya setelah ia dewasa. Sebagaimana hadits Rasul :

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رواه البيهقي

"Setiap anak terlahir dalam keadaan suci-bersih, maka ayahnya yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi". (HR. Baihaqi).

Anak yang baru terlahir ke dunia suci tidak tercemar. Didikan kedua orang tua yang dapat mewarnai kehidupannya. Ibarat kaset kosong, maka ia bisa menerima apa saja yang diberikan kepadanya. Apabila yang diberikan merupakan sesuatu yang baik; penuh dengan cinta kasih sayang, maka anak tersebut tumbuh menjadi anak baik yang selalu menebar cinta dan kasih sayang kepada semua orang. Namun bila yang diterima adalah permusuhan dan kekerasan, maka ia akan menjadi orang yang selalu menebar permusuhan dan kekerasan.

Sangat menarik sajak Dorohty Law Nolt – sebagaimana telah di Indonesiakan oleh Ali Maschan Moesa (2002; 302-303) - yang menggambarkan pengaruh pendidikan pada anak. Dengan judul *Children Learn What They Live* :

Anak belajar dari kehidupannya.  
Jika anak dibesarkan dengan celaan, maka ia belajar memaki  
Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi  
Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri  
Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri  
Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri  
Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri  
Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai  
Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, ia belajar keadilan

Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan  
Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangkan diri  
Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan.

#### Daftar Pustaka

- Al-Qur'an Al-Karim  
Al-Ahadis An-Nabawiyah  
Ash shiddiqi, M. Hasbi, Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an / Tafsir, Jakarta : Bulan Bintang, 1954.  
Ciciek, Farha, Ikkhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Belajar dari Kehidupan Rasulullah, Diterbitkan atas kerja sama solidaritas Perempuan dan Lembaga kajian Agama dan Gender dengan The Asia Foundation, 1999.  
Fahmi, Musthafa, kesehatan jiwa dalam keluarga, sekolah dan masyarakat, Jakarta : Bulan Bintang, 1977.  
Mas'udi, Masdar Farid, Hak-Hak Reproduksi  
Perempuan, Dialog Fiqh Pemberdayaan, Badung : Mizan, 2000.  
Muhanumad, Husein, Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender, diterbitkan atas kerjasama Rahima dan The Ford Foundation. Tt.  
Nolt, Dorohty Law, ter. Ali Maschan Moesa, NU, Agama dan Demokrasi, komitmen Muslim Tradisionalis Terhadap Nilai-nilai Kebangsaan, Surabaya : Pustaka Dai Muda, 2002.  
Subhan, Zaitunah, Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an, Jogjakarta : Lkis, 1999.  
Umar, Nasaruddin, Qur'an Untuk Perempuan, Jakarta : Jaringan Islam Liberal (JIL), 2002.